



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)**

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 903/012/IX/2020
NOMOR : P/536/IX/2020
TANGGAL : 26 Sept. 2020

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. M. AL KHADZIQ**
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. a. Nama : **YUNianto, S.P.**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
b. Nama : **MUH AMIN, S.Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
c. Nama : **Drs. H. TUNGGUL PURNOMO**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung
d. Nama : **DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung
Alamat kantor : Jalan Letjen. R. Suprpto Nomor 23 Temanggung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disepakati

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hal tersebut, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang meliputi rencana pendapatan, penerimaan dan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan Perangkat Daerah, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila dalam kondisi tertentu terjadi perubahan sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah atau situasi dan kondisi daerah dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa yang perlu adanya penanganan segera yang mengakibatkan adanya konsekuensi perubahan dan/atau penambahan program, kegiatan dan anggaran, maka dimungkinkan adanya perubahan dan/atau penambahan program, kegiatan dan anggaran, dimana perubahan dimaksud akan dilaksanakan pada saat penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, tanpa melakukan perubahan pada substansi PPAS Perubahan APBD.


Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Temanggung, 25 September 2020.

BUPATI TEMANGGUNG

selaku

PIHAK PERTAMA,



H.M. AL KHADZIO

PIMPINAN


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

selaku


PIHAK KEDUA


YUNIANTO, S.P.


KETUA


H. MUH AMIN, S. Ag.

WAKIL KETUA


Drs. H. TUNGGUL PURNOMO

WAKIL KETUA


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

Mendasarkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2020, maka belanja daerah diarahkan untuk melaksanakan misi dan pencapaian visi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip-prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan pemerintahan daerah atau antar pemerintahan daerah.

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tetap diarahkan untuk:

1. Mengakomodasi belanja daerah yang telah ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung akibat kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020.
2. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2020 semua program dapat dilaksanakan.
3. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan/kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
4. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
5. Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan yang kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2021.

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati bersama antara Bupati Temanggung dan DPRD Kabupaten Temanggung, maka disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

Tujuan penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKPA-SKPKD) Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD tersebut akan dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2020.

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 maka, Rancangan Perubahan APBD Tahun 2020 ini, keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.777.575.473.624,00 atau turun 7,49% atau sebesar Rp143.913.801.223,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1.921.489.274.847,00. Rencana anggaran pendapatan perubahan tersebut merupakan perkiraan pencapaian kinerja pendapatan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Prediksi target pendapatan daerah dimaksud berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp251.969.585.751,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.051.153.212.299,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp474.452.675.574,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp124.662.072.830,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp123.395.072.830,00, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp1.267.000.000,00.

Rincian rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1.
Rencana Perubahan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	U R A I A N	APBD TA 2020	PPAS Perubahan	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.921.489.274.847	1.777.575.473.624	(143.913.801.223)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	266.913.817.847	251.969.585.751	(14.944.232.096)
1.2	Dana Perimbangan	1.185.543.845.000	1.051.153.212.299	(134.390.632.701)
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	469.031.612.000	474.452.675.574	5.421.063.574
1.3.1	Penerimaan Pembiayaan	75.000.000.000	124.662.072.830	49.662.072.830
1.3.3	Dana tersedia	1.996.489.274.847	1.902.237.546.454	(94.251.728.393)

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 maka Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk:

1. Mengakomodasi belanja daerah yang telah ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020.
2. Mempercepat dan menyelesaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 guna mencapai target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2020 semua program dapat dilaksanakan.
3. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan/kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
4. Mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat anggaran tambahan maupun anggaran kegiatan baru, yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
5. Mengalokasikan anggaran untuk perencanaan yang kegiatannya akan dilaksanakan di Tahun 2021.

Prioritas program dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan pada semua urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN

1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara untuk belanja baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung program/kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp1.891.701.176.991,00.

Rincian plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dan OPD adalah sebagaimana terlampir.

2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan beserta sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana terlampir.

3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Belanja Tidak Langsung) Tahun Anggaran 2020 perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung

No.	URAIAN	ANGGARAN APBD PENETAPAN	ANGGARAN SEMENTARA	BERTAMBAH/ BERKURANG
BELANJA TIDAK LANGSUNG		1.243.781.079.206	1.270.695.143.735	26.914.064.529
1.	Belanja Pegawai	730.249.645.756	716.569.308.385	(13.680.337.371)
2.	Belanja Bunga	0	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0	0
4.	Belanja Hibah	69.022.087.850	71.912.887.850	2.890.800.000
5.	Belanja Bantuan Sosial	28.829.520.000	8.782.520.000	(20.047.000.000)
6.	Belanja Bagi Hasil Pemerintah Desa	6.410.600.000	6.502.600.000	92.000.000
7.	Belanja Bantuan Keuangan kpd Pemerintah Desa	408.769.225.600	410.691.563.600	1.922.338.000
8.	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	56.236.263.900	55.736.263.900

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2020 pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp124.662.072.830,00 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp123.395.072.830,00, dan penerimaan perhitungan pihak ketiga berupa retensi sebesar Rp1.267.000.000,00.

2. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp10.536.369.463,00 yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rp5.536.369.463,00 untuk pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi.

3. Pembiayaan netto

Pembiayaan netto dihitung dari penerimaan pembiayaan daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan tersebut menjadi sebesar Rp114.125.703.367,00. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran. Rencana perubahan pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 selengkapnya sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3.
Rencana Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	RINCIAN	ANGGARAN APBD PENETAPAN	PLAFON ANGGAR AN SEMENTA RA	BERTAMBA H/ BERKURA NG
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000	124.662.072.830	49.662.072.830
	a. SiLPA	60.000.000.000	123.395.072.830	63.395.072.830
	b. Penerimaan Retensi	15.000.000.000	1.267.000.000	(13.733.000.000)
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	10.536.369.463	(4.463.630.537)
	a. Penyertaan Modal (Investasi)	0	5.000.000.000	5.000.000.000
	b. Pembayaran pihak ketiga	15.000.000.000	5.536.369.463	(9.463.630.537)
	PEMBIAYAAN NETTO	60.000.000.000	114.125.703.367	54.125.703.367
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0

BAB VI PENUTUP

Prioritas program dan kegiatan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya bersifat mengikat untuk dilaksanakan, sedangkan besarnya plafon anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran tertinggi yang diperkenankan. Namun demikian, jika dalam kondisi tertentu terjadi perubahan sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah atau situasi dan kondisi daerah dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa yang perlu adanya penanganan segera yang mengakibatkan adanya konsekuensi perubahan dan/atau penambahan program, kegiatan dan anggaran, maka dimungkinkan adanya perubahan dan/atau penambahan program, kegiatan dan anggaran, dimana perubahan dimaksud akan dilaksanakan pada saat penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, tanpa melakukan perubahan pada substansi PPAS Perubahan APBD-nya.

Demikian kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Temanggung, 25 September 2020


BUPATI TEMANGGUNG
selaku
PIHAK PERTAMA,






H. M. AL KHADZO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
selaku
PIHAK KEDUA,




YUNIANTO, S.P.
KETUA


H. MUH AMIN, S. Ag.
WAKIL KETUA


Drs. N. TUNGGUL PURNOMO
WAKIL KETUA


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
WAKIL KETUA

